**SURAT PERJANJIAN PEMINJAMAN RAYAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

* Pihak Pertama

Nama : Reza Husen Anugrah

Alamat : Jl Pepaya 5 No.6 Harapanbaru 1 Bekasi Barat

* Pihak Kedua

Nama : Rivo Ikhsan Majid

Alamat : Kost 31e, jalan Hayam Wuruk, no 31e, tanah Abang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian utang piutang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Objek Perjanjian

Objek perjanjian ini adalah pinjaman uang sebesar **Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)** yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

Jangka Waktu Pelunasan

Jangka waktu pelunasan pinjaman adalah selama **60 (Enam Puluh) Hari** terhitung sejak tanggal **03 Februari 2025**

Pasal 3

Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah sebesar 10**%** per bulan.

Pasal 4

Cara Pembayaran

Pihak Kedua wajib membayar pinjaman tersebut kepada Pihak Pertama secara **tunai** atau melalui **transfer bank**.

Pasal 5

Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua berkewajiban untuk:

* Membayar pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
* Membayar bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;

Pasal 6

Kewajiban Pihak Pertama  
  
Pihak Kedua berkewajiban untuk:

* Menyerahkan uang pinjaman sesuai perjanjian.

Pasal 7  
  
Konsekuensi Hukum

* Jika ada unsur penipuan, dapat dilaporkan sesuai Pasal 378 KUHP.
* Pihak Pertama berhak menggugat sesuai Pasal 1238 KUHPer jika terjadi wanprestasi.
* Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau pengadilan.

Pasal 8

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian oleh para pihak dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Reza Husen Anugrah [ ]